

PENETAPAN - PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO NOMOR 320.b TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JENEPOINTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN JENEPOINTO TAHUN 2024
NOMOR 455 TAHUN 2024 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 455 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO NOMOR 320.b TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JENEPOINTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN JENEPOINTO TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
-
- DALAM KEPUTUSANINI MENETAPKAN PERUBAHAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPOINTO NOMOR 320.b TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
KABUPATEN JENEPOINTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN JENEPOINTO TAHUN 2024.**

- CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 04 Juni 2024.
LAMPIRAN : 3 lampiran.